

# **RENCANA KERJA**

## **DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PERTANIAN**

**Jl. Letjen. S. Parman No. 23 Telp. / Faks. 0281 – 891011  
PURBALINGGA 53317**

## PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya, telah diselesaikan penyusunan Rencana Kerja Akhir Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja kepada publik dalam memantau sejauh mana terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan Rencana Kerja Akhir 2025 ini masih berpedoman pada UU no 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PERMENPAN No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Akhir OPD Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga disusun sebagai dokumen resmi OPD yang menjembatani Rencana Kerja Akhir OPD Dinas Pertanian dengan Rencana Kerja Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kami berharap Rencana Kinerja ini dapat menjadi pegangan semua pihak untuk memberikan koreksi kearah positif demi kemajuan pembangunan pertanian di Kabupaten Purbalingga. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Purbalingga, Maret 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**REVON HAPRINDIAT, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731005 199303 1 005

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah wajib menyusun Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). OPD sebagai instansi pelaksana kebijakan daerah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Akhir (RENJA) yang mengacu pada RKPD dan RPJMD dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rencana Kerja Akhir (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 Dinas Pertanian bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pertanian sumber secara menyeluruh.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan Perundangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah :

Dinas Pertanian disusun berdasarkan landasan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 586 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

- Memberikan arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian di Kabupaten Purbalingga selama satu tahun ke depan.
- Penjabaran implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sebagian bidang pertanian di Kabupaten Purbalingga.
- Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan seluruh unsur pada Dinas Pertanian

#### **b. Tujuan**

- Membantu seluruh jajaran atau aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Dinas Pertanian di Kabupaten Purbalingga.
- Mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
- Mengarahkan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Purbalingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Akhir (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
- BAB II** : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada Dinas Pertanian meliputi Program dan Kegiatan, Sasaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan.
- BAB III** : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang telaah terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.
- BAB IV** : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, membahas rencana program hingga kegiatan yang akan dilaksanakan dan pagu indikatif.
- BAB V** : PENUTUP

**BAB II.**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya tercermin dalam tabel sebagai berikut :

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Hingga akhir tahun 2023, Capaian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	%
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	6.805.998.000.000	7.197.885.240.000	105,76
	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	2.741.169.000.000	3.490.087.767.675	127,23
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	71,37	72,11	101,04

Dilihat dari data terakhir, bahwa nilai PDRB sektor pertanian belum direlease dari BPS sehingga realisasi belum bisa dihitung.

Nilai produksi pertanian adalah nilai dari komoditas pertanian yang dihasilkan oleh sektor produksi pertanian, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi pertanian dengan harga per unit komoditas pertanian tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi.

Dilihat dari data terakhir, nilai produksi pertanian sebesar Rp. 3.490.087.767.675 melebihi dari target Rp. 2.741.169.000.000 yang telah ditetapkan atau 127,23%, nilai produksi tersebut berasal dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Nilai Produksi Pertanian Tahun 2023

No	Komoditas	Nilai Produksi	%
1	Tanaman pangan	1.384.071.523.594	39,66%
2	Hortikultura dan perkebunan	948,581,185,700	27,18%
3	Peternakan	1.157.435.058.381	33,16%
		3.490.087.767.675	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan terbesar untuk nilai produksi diperoleh dari komoditas tanaman pangan sebesar Rp. 1.384.071.523.594,- dari total nilai produksi pertanian Rp. 3.490.087.767.675 atau sebesar 39,66%, disusul oleh nilai produksi komoditas peternakan sebesar Rp. 1.157.435.058.381 atau 33,16%, dan komoditas perkebunan dan hortikultura sebesar 948.581,185,700 atau 27,18%.

Nilai Produksi Pertanian dari komoditas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp.)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Padi	183.125.488	kg	6.750	1.236.097.042.650	89,31 %
2	Jagung	27.697.793	kg	5.260	145.690.393.284	10,53 %
3	Kedelai	216.501	kg	10.550	2.284.087.660	0,17 %
Sub Total					1.384.071.523.594	100,00 %

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi padi sebesar Rp. 1.236.097.042.650,- dari total nilai produksi pertanian Rp. 1.384.071.523.594 atau sebesar 89,31%, disusul oleh nilai produksi jagung sebesar Rp. 145.690.393.284 atau 10,53%, dan kedele sebesar 2.284.087.660 atau 0,17 %, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi tanaman pangan berasal dari komoditas padi (89,31%) hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh komoditas padi, sedangkan jagung menyumbang 10,53 % dan kedele hanya menyumbang 0,17% dari nilai produksi tanaman pangan.

Nilai Produksi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2023

No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Manggis	708.400	kg	7.700	5.454.680.000	0,58
2	Durian	3.429.300	kg	30.000	102.879.000.000	10,85
3	Kelapa Dalam	11.539.304	kg	7.600	87.698.710.400	9,25
4	Kelapa Deres	56.202.363	kg	13.100	736.250.955.300	77,62
5	Lada	201.433	kg	60.000	12.085.980.000	1,27
6	Kopi	210.593	kg	20.000	4.211.860.000	0,44
Sub Total					948.581.185.700	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar Rp. 948.581.185.700,- persentase tertinggi sumbangan nilai produksi hortikultura dan perkebunan berasal dari komoditas deres 77,62 %, disusul oleh durian 10,85 %, sedangkan sumbangan terkecil dari komoditas kopi yaitu 0,44%.

Nilai produksi komoditas peternakan Tahun 2023

No	Komoditas	Populasi	Satuan	Rata-rata per ekor sapi / produktivitas petelur pertahun	Jumlah Daging/Telur (kg)	Harga	Total harga	Persentase (%)
1	Sapi	12.543	ekor	175	2.194.969	125.000	274.371.077.325	23,71%
2	Kambing	285.340	ekor	14	3.994.760	136.000	543.287.360.000	46,94%
3	Ayam Broiler (pedaging)	4.955.353	ekor	1,3	6.441.959	24.000	154.607.021.057	13,36%
4	Ayam Layer (petelur)	1.002.000	ekor	8,4	8.416.800	22.000	185.169.600.000	16,00%
Jumlah							1.157.435.058.381	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari komoditas peternakan sebesar Rp. 1.157.435.058.381, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi peternakan berasal dari komoditas kambing (46,94%), disusul oleh komoditas sapi (23,71%), layer (16,00%), dan broiler (13,36%) Perhitungan komoditas peternakan untuk masing-masing komoditas dilakukan konversi daging, hal ini disebabkan karena harga jualnya berdasarkan berat daging (kg), konversi sapi 1 ekor menghasilkan karkas 175 kg (50% dari berat hidup) dan daging sebanyak 75 % dari berat karkas, konversi 1 ekor kambing menghasilkan karkas 14 kg dan daging sebanyak 70 persen dari berat karkas, konversi 1 ayam broiler menghasilkan karkas sebanyak 1,3 kg dan nilai produksi ayam petelur dihitung dari produktivitas ayam petelur dalam setahun sebesar 8,4 kg/tahun.

Hasil atas evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendapatkan **nilai 72,11 atau predikat BB** yang berarti bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	6,00	6,30	10,50	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	5,40	10,50	20,07
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,70	3,15	5,25	11,10
4	Evalusi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	18,20	20,10	35,00	72,11

Target nilai SAKIP yang ada di perjanjian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 sebesar 71,37 sedangkan realisasi sebesar 72,11 maka capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga pada indikator Nilai SAKIP adalah sebesar 101,04%.

Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. UPT Perbenihan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan obyek pendapatan daerah, UPTD Perbenihan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 545.949.000,- Realisasi 541.100.000,- (82,63 %)
- b. UPT Puskewan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 43.680.000,- Realisasi Rp. 43.770.000,- (100,21%)

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Dinas Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.162.087.000,- terbagi dalam 6 program, 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang digunakan untuk kegiatan rutin dinas, penyediaan gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa serta belanja modal, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 37.672.355.255,- atau 96,20%, realisasi anggaran masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan ada tabel dibawah ini.



Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Sumber Dana APBD Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2			3	4	5
DINAS PERTANIAN				39.162.087.000	37.672.355.255	96,20%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.546.265.000	22.515.999.675	95,62%
	1	Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.715.000	8.664.100	99,42%
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4.565.000	4.564.500	99,99%
		1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000	4.099.600	98,79%
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.559.797.000	21.599.911.425	95,75%
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.395.751.000	21.436.565.525	95,72%
		2.2	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.836.000	78.736.000	99,87%
		2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	85.210.000	84.609.900	99,30%
	3	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.107.000	13.107.000	100,00%
		3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.107.000	13.107.000	100,00%
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		71.079.000	70.429.200	99,09%
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.291.000	7.289.700	99,98%
		4.2	Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	27.802.000	27.594.000	99,25%
		4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.400.000	2.040.000	85,00%
		4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.073.000	23.000.000	99,68%
		4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.225.000	6.217.500	99,88%
		4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.288.000	4.288.000	100,00%
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		593.575.000	537.265.550	90,51%
		5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	514.000	507.000	98,64%
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	130.251.000	83.463.345	64,08%
		5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.652.000	3.600.000	98,58%
		5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.158.000	449.695.205	97,94%
	6	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		299.992.000	286.622.400	95,54%
		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.546.000	242.802.400	95,01%
		6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.137.000	11.820.000	97,39%
		6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.309.000	32.000.000	99,04%
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			919.640.000	909.415.549	98,89%

	1	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>		<b>183.490.000</b>	<b>182.670.600</b>	<b>99,55%</b>
		1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	167.263.000	166.576.600	99,59%
		1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16.227.000	16.094.000	99,18%
	2	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>314.650.000</b>	<b>308.411.100</b>	<b>98,02%</b>
		2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan	33.202.000	32.939.000	99,21%
		2.2	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	281.448.000	275.472.100	97,88%
	3	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>421.500.000</b>	<b>418.333.849</b>	<b>99,25%</b>
		3.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	421.500.000	418.333.849	99,25%
III	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>10.356.725.000</b>	<b>10.095.024.584</b>	<b>97,47%</b>
	1	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		<b>470.590.000</b>	<b>464.899.200</b>	<b>98,79%</b>
		1.1	Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	470.590.000	464.899.200	98,79%
	2	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>3.540.633.000</b>	<b>3.527.939.900</b>	<b>99,64%</b>
		2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.450.633.000	1.448.623.200	99,86%
		2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.090.000.000	2.079.316.700	99,49%
	3	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>6.345.502.000</b>	<b>6.102.185.484</b>	<b>96,17%</b>
		3.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	6.345.502.000	6.102.185.484	96,17%
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			<b>452.923.000</b>	<b>446.518.925</b>	<b>98,59%</b>
	1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>50.210.000</b>	<b>50.060.000</b>	<b>99,70%</b>
		1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	50.210.000	50.060.000	99,70%
	2	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>313.052.000</b>	<b>312.966.748</b>	<b>99,97%</b>
		2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	313.052.000	312.966.748	99,97%
	3	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>37.661.000</b>	<b>33.761.455</b>	<b>89,65%</b>
		3.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.661.000	33.761.455	89,65%
	4	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan</b>		<b>52.000.000</b>	<b>49.730.722</b>	<b>95,64%</b>
		4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	52.000.000	49.730.722	95,64%

V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			185.926.000	184.557.500	99,26%
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		185.926.000	184.557.500	99,26%
		1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.266.000	68.107.500	99,77%
		1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	117.660.000	116.450.000	98,97%
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			3.700.608.000	3.520.839.022	95,14%
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		3.700.608.000	3.520.839.022	95,14%
		1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Kota	277.027.000	276.844.050	99,93%
		1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.308.081.000	3.131.042.416	94,65%
		1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	97.862.000	95.614.556	97,70%
		1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	17.638.000	17.338.000	98,30%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Dinas Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Pertanian mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
  - a. Sub Urusan Sarana Pertanian, yaitu:
    1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
    2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah;
    3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
    4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
    5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;

6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain;
- b. Sub Urusan Prasarana Pertanian, yaitu:
  1. Pengembangan prasarana pertanian;
  2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
  3. Pengembangan lahan penggembalaan umum;
- c. Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu:
  1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
  2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
  3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner dalam Daerah;
  4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dalam Daerah;
  5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- d. Sub Urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yaitu pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;
- e. Sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian, yaitu:
  1. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
  2. Penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan dan rumah potong hewan;
  3. Penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- f. Sub Urusan Penyuluhan, yaitu:
  1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
  3. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
  4. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; dan
  5. Pembentukan badan usaha milik petani.
2. Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian meliputi bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perlindungan Pertanian, dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bina Usaha;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINPERTAN;
6. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikana oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinperten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena berdampak signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah suatu kondisi atau keadaan yang apabila tidak segera diantisipasi akan menimbulkan kerugian skala besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan juga memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Belum optimalnya produksi pertanian dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik

Ketersediaan benih yang bermutu di masing-masing sentra masih terbatas, karena belum berkembangnya usaha penangkaran oleh petani / kelompok tani terutama dalam prosedur pelabelan.

2. Belum optimalnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian serta pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar regional dan internasional. pasar komoditas pertanian ditengarai sangat distorsif. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan distorsi pada pasar ini, namun salah satu karakteristik penting dari pasar pertanian adalah struktur pasar yang monopsonistik. Seperti yang telah diketahui, selalu terdapat banyak pelaku tataniaga dalam pemasaran produk-produk pertanian. Kondisi ini menyebabkan tidak sempurnanya transmisi harga dari konsumen ke produsen. Yang biasanya terjadi, adanya kenaikan harga di tingkat konsumen tidak akan menjamin kenaikan harga di tingkat produsen, namun sebaliknya jika terjadi penurunan harga maka proporsi penurunan harga di tingkat produsen akan jauh lebih besar. Kombinasi antara kuantitas produksi yang memiliki kecenderungan semakin rendah dan rentannya harga produk-produk pertanian menyebabkan usahatani menjadi sebuah sektor usaha yang tidak dapat memberikan insentif ekonomi terhadap pelakunya. Pendapatan petani mengalami stagnasi,

sementara angkatan kerja baru di pedesaan tidak memiliki cukup alternatif, dimana peluang untuk memperluas lahan pertanian sangat kecil sementara nilai produksi pertanian relatif rendah jika dibandingkan dengan nilai produksi di sektor non-pertanian.

### 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian

Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis, masih terbatasnya sarana pendukung dalam pengembangan kebun Jeruk seperti Jalan Usaha Tani (JUT), sumur dangkal/embung permanen, pompa air untuk irigasi dan mengantisipasi terjadinya kekeringan.

Untuk mengatasi isu strategis diatas, Dinas Pertanian sudah dan terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Program penyuluhan pertanian (pembentukan kelompok pemuda tani, Duta Petani Milenial/Andalan, Jaringan Petani Nasional, Bintek, Pelatihan dan Magang bagi Poktan/Gapoktan, pendampingan dan penyuluhan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan oleh PPL, sekolah lapang, webinar dan grengseng bang tani digital).
2. Mekanisasi/modernisasi pertanian
3. Melaksanakan pembangunan/peningkatan prasarana pertanian
4. Memberikan bantuan bibit pada petani
5. Melakukan perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi
6. Mengadakan sekolah lapang pengendalian hama tanaman (SLPHT), *Trap Barrier System* (TBS), gerakan pengendalian (Gerdal) hama dan penyakit
7. Mendorong akses kredit program KUR Pertanian

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Baru)

Penyusunan Rencana Kerja Dinperten tidak lepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas dalam RKPD yang dimaksud. Terdapat penyesuaian indikator sub kegiatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>23.546.265.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>46.304.707.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.715.000	Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.500.000
			Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		
			Prosentase rekomendasi evaluasi yang dirindaklanjuti					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.559.797.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24.457.971.000
			Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
								Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		
								Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				13.107.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				8.600.000
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000
								Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.079.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				72.759.000
			Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		
								Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		
								Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
								Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				593.575.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.472.000
			Tersersedianya jasa penunjang					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		
								Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		



								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299.992.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				280.046.000
			Terpeliharanya barang milik daerah					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
								Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				<b>421.500.000</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>912.900.000</b>
			rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	90				rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	41%	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				183.490.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				211.000.000
			Prosentase sarana pertanian dan peternakan yang dimanfaatkan					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi		
								Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten dan Kota				314.650.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten dan Kota				285.600.000
			Prosentase penggunaan bibit unggul (padi)					Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		

	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				421.500.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				416.300.000
			prosentase benih padi yang diedarkan UPTD					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat		
3	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>10.356.725.000</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>15.914.939.000</b>
			<b>Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>				<b>Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>	
	Pengembangan Prasarana Pertanian				470.590.000	Pengembangan Prasarana Pertanian				577.354.000
			Koordinasi pengembangan prasarana pertanian					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya		
	Pembangunan Prasarana Pertanian				3.540.633.000	Pembangunan Prasarana Pertanian				2.806.371.000
			Persentase prasarana BPP sesuai standar					Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara		
			Persentase prasarana RPH sesuai standar					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		
			Persentase prasarana Puskesmas sesuai standar					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		
			Penambahan luasan oncoran lahan pertanian							
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				6.345.502.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				12.531.214.000
			Terlaksananya pengembangan agribisnis pertanian pada dataran tinggi					Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan		

4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>452.923.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>174.988.000</b>
			<b>Pravalensi penyakit hewan</b>	<b>106,85%</b>				<b>Pravalensi penyakit hewan</b>	<b>19,30%</b>	
			<b>Persentase daging ASUH</b>	<b>101,85%</b>				<b>Persentase daging ASUH</b>	<b>84%</b>	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit				50.210.000	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota				99.340.000
			jumlah Hewan yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				313.052.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				46.375.000
			Prevalensi penyakit hewan menular strategis (PHMS)					Jumlah pelayanan jasa medik veteriner		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				37.661.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				29.273.000
			Terlaksananya pemantauan/ pemeriksaan PAH					Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan				52.000.000					
			Pengelolaan RPH							
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>		<b>98,05%</b>	<b>185.926.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>301.192.000</b>
			<b>Persentase penanggulangan bencana pertanian</b>					<b>Persentase penanggulangan bencana pertanian</b>	<b>64%</b>	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				185.926.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				301.192.000

			Luas lahan pertanian yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana					Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan		
								Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani		
6	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>3.700.608.000</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>			<b>3.567.340.000</b>
			<b>Persentase kelompok tani katagori madya dan utama</b>	<b>177,43%</b>				<b>Persentase kelompok tani katagori madya dan utama</b>	<b>12,69%</b>	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				3.700.608.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				3.567.340.000
			cakupan kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya		
								Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya		
								Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		
								Jumlah sekolah lapang dan prasarana penyuluhan pertanian		

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan program dan kegiatan, Dinas Pertanian memperhatikan usulan yang akan dijadikan prioritas kegiatan berasal dari usulan musrenbang tingkat kabupaten. Adanya keterbatasan anggaran menetapkan prioritas usulan sesuai dengan arah kebijakan Dinas Pertanian. Selain itu Dinas Pertanian juga melaksanakan kegiatan yang berasal dari usulan Dewan yang selanjutnya disebut sebagai Pokok Aspirasi (Pokir).

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*", yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2025, yakni "*Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian, yaitu:

- a. Mewujudkan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- c. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan Meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2025 sesuai dengan

Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian,
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian,
5. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementrian Pertanian RI Tahun 2020 – 2025, sebagai faktor penghambat dalam mencapai sasaran jangka menengah tersebut diatas yaitu :

1. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
2. Menurunnya kesuburan tanah lahan pertanian.
3. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi
4. Mahalnya sarana produksi dan alat mesin pertanian
5. Kemampuan permodalan petani terbatas
6. Hama dan penyakit tanaman (OPT) makin berkembang

Sedangkan faktor pendorong dalam mencapai sasaran menengah tersebut diatas yaitu

1. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
2. Ketersediaan sumber daya pertanian
3. Ketersediaan dukungan anggaran
4. Produksi dan produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan
5. Kabupaten Purbalingga telah cukup berkembang sebagai sentra tanaman pangan nasional terutama komoditas padi
6. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan peternakan

Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan pertanian

### **3.1.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah**

1. Memantapkan produksi terutama pada komoditas tanaman pangan utama padi, jagung dan kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
2. Modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
3. Meningkatkan infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tingkat usaha tani
4. Peningkatan mutu hasil pertanian melalui sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.
5. Peningkatan SDM Pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri
6. Peningkatan penyediaan dan pengawasan peredaran benih bersertifikat
7. Penurunan angka susut hasil padi
8. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dengan pengusaha
9. Peningkatan Pengamatan dan pengendalian OPT

### 3.1.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program – Program Bupati

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026. Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA". Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Pertanian yaitu pada Misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja".



Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Sejalan dengan tujuan RPJMD tersebut maka Tujuan OPD Dinas Pertanian sesuai tugas dan tupoksinya adalah Menurunnya Tingkat Pengangguran.

**3.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan Perda No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, salah satu kebijakan pengembangan polar uang wilayah meliputi pengembangan Kawasan pertanian dengan strategi penataan ruang wilayah meliputi : memulihkan lahan pertanian yang rusak; mengembangkan prasarana pemasaran komoditas pertanian; mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya; mengembangkan jaringan irigasi pertanian; mempertahankan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; meningkatkan produktivitas lahan pertanian; dan mengembangkan agribisnis. Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas Kawasan tanaman pangan yang terdiri atas Kawasan pertanian lahan basah seluas ± 15.694 ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas ± 6.603 ha serta Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 ha, Kawasan hortikultura dan Kawasan perkebunan.

Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 1.4530 Ha, sedangkan kawasan perkebunan seluas kurang lebih 17.564 Ha, dan kawasan peternakan seluas kurang lebih 803 Ha.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Purbalingga

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Pertanian dan Peternakan	a. Implementasi peruntukan wilayah untuk pertanian dan peternakan belum maksimal	a. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat b. Kebutuhan lahan untuk perumahan semakin meningkat c. Kurangnya penegakan perda RTRW	a. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat b. Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan pengembangan pertanian berbasis kawasan c. Perda LP2B sedang dalam proses penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

3.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Kinerja OPD Dinas Pertanian mengacu pada Misi Ke 5 Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan, manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

No .	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian		PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Rupiah	7.436.150.490.000	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	BPS
		Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	3.494.000.000.000	Total nilai produksi pertanian unggulan (padi, jagung, kedelai, manggis, durian, kelapa, lada, kopi, sapi, kambing, ayam broiler, layer)	Dinas Pertanian
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinas Pertanian		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40	Penilaian Kematangan OPD	Bidang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kabupaten Purbalingga
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinperten	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	72,17	Nilai SAKIP dari Inspektorat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

3.2.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERTANIAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pertanian menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 yang memiliki 6 Program, 19 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
  - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

1. *Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*
  - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
  - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. *Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota*
  - 1) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. *Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*
  - 1) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

### **III PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

#### *1. Pengembangan Prasarana Pertanian*

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

#### *2. Pembangunan Prasarana Pertanian*

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

#### *3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

### **IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

#### *1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*

- 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### *2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

#### *3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*

- 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

### **V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**

#### *1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

### **VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

#### *1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- 4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpatokan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Rincian rencana kerja dan pendanaan ditampilkan dalam tabel berikut:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Outcome	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2			3	4	5
DINAS PERTANIAN					46.304.707.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.433.348.000	
	1	Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.500.000	
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		2.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.457.971.000	
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		24.343.121.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		2.2	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD		54.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	3	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.600.000	

		3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		8.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>4</b>	<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>5.000.000</b>	
		4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>72.759.000</b>	
		5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		5.2	Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor		32.353.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.206.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
		6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>603.472.000</b>	
		7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi

						Umum
		7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		126.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.652.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		473.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>280.046.000</b>	
		8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		255.546.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				<b>912.900.000</b>	
	<b>9</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			<b>211.000.000</b>	
		9.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		171.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		9.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>10</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>285.600.000</b>	

		10.1	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman		285.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>11</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>416.300.000</b>	
		11.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		416.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				<b>15.914.939.000</b>	
	<b>12</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			<b>577.354.000</b>	
		12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		577.354.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	<b>13</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>			<b>2.806.371.000</b>	
		13.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		2.094.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		13.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		637.051.000	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		13.3	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan		75.320.000	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>14</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>12.531.214.000</b>	



		14.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		12.531.214.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				<b>174.988.000</b>	
	<b>15</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>99.340.000</b>	
		15.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		99.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>16</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>46.375.000</b>	
		16.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		46.375.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>17</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>29.273.000</b>	
		17.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		29.273.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				<b>301.192.000</b>	
	<b>18</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			<b>301.192.000</b>	
		18.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		92.064.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau

						(CHT)
		18.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		209.128.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3.567.340.000	
	19	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3.567.340.000	
		19.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		56.300.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		19.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		3.115.884.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
		19.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		383.056.000	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		19.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		12.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Akhir Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Target Kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJM berkaitan dengan tingkat kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu:

- a. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
- b. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan
- c. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan
- d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian dan
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Bidang Pertanian

- a. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada rehabilitasi kelembagaan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan inovasi serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya saing produk pertanian
- c. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka merehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta mengembalikan fungsi kawasan lindung
- e. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.

Purbalingga, Maret 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
**REVON HAPRINDIAT, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731005 199303 1 005